



TERKENDALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/23/OT.01.3/ I /2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/1/2015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
- Menimbang** : Bahwa pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT. .01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, nomor W13.U5/40/SK/OT.01.3/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.

- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga** : Tim yang telah ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya sebagaimana tersebut dalam struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Keempat** : Tim tersebut secara berkala maupun atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bantul wajib memberikan laporan capaian hasil pelaksanaan tugas-tugasnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberitahukan dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan dicabut.
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA




AMINUDDIN
Nip. 196509031992031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 23 /OT.01.3/I/2021

Tanggal : 27 Januari 2021

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL



INTERNAL AUDITOR (IA)	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	DOCUMENT CONTROL (DC)
KOORDINATOR : 1. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.	KOORDINATOR : AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H	KOORDINATOR : YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak
ANGGOTA : 1. KURNIA FITRIANINGSIH, S.H 2. R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H.,M.H 3. EVI INSIYATI, S.H.,M.H. 4. SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H 5. AGUS SUPRIYONO, S.H	ANGGOTA : 1. SUHARNA, S.H. M.H. 2. YULITA SRI WIDAYATI,S.H 3. PRASETYA SUJADI, S.H. 4. DIYAN RAHMAWATI	ANGGOTA : 1. WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. 2. JOHAN WAHYUDI, S.E . 3. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. 4. AANG PRABOWO, S.H 5. HENDRA ANDREA, A.Md 6. UTTUNGA SAHISNU, S.H 7. MEY LINA S, S.E 8. ACHILLIABUDI P

Pengadilan Negeri Bantul Kelas I.B
Ketua



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003